



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 30 AGUSTUS 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Leonardo Siahaan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 30 Agustus 2023, Pukul 09.22 – 10.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

Leonardo Siahaan

**\*Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.22 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Baik, Saudara Pemohon sudah siap?

**2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:03]**

Siap, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:03]**

Baik. Baik, Perkara Nomor 85/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, Saudara Pemohon, Saudara Leonardo Siahaan, ya. Sudah sering berperkara di Mahkamah Konstitusi sehingga tentu kita sudah kenal. Dan pada kesempatan ini, Perkara Nomor 85 ini, Panel Hakimnya terdiri atas saya, Guntur Hamzah. Di sebelah kanan saya, Yang Mulia Prof. Dr. Arief Hidayat. Dan di sebelah kiri saya, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Kepada Pemohon, saya langsung saja mempersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya karena permohonannya juga sudah sampai di Mahkamah dan sudah kita baca. Jadi, pokok-pokok inti yang dari permohonan Saudara dibacakan dan apa argumentasi yang di Posita terkait dengan Permohonan ini yang perlu dielaborasi. Dan terakhir membaca Petitumnya.

**4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:21]**

Baik, Yang Mulia.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:21]**

Bisa dipahami, ya?

**6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:21]**

Bisa dipahami.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:23]**

Oke, baik saya persilakan.

**8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [01:24]**

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, nama saya Leonardo Siahaan. Saat ini usia saya baru 23 tahun. Saya akan langsung mulai.

Yang pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ketiga menyatakan, telah dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, telah dianggap dibacakan.

Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur jenis dan hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang, baik pengujian formil maupun pengujian materii.

Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pengujian dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan telah dianggap dibacakan. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan lima syarat adanya kerugian konstitusional. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dianggap telah dibacakan.

Bahwa Pemohon untuk memenuhi syarat kedudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas KTP (Bukti P-1), yang hak-hak konstitusionalnya secara penalaran yang wajar, potensial akan terlanggar dengan keberadaan pasal dalam perkara a quo.

Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya dianggap telah dibacakan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya telah dianggap dibacakan. Bahwa Pemohon memiliki alasan yang menjadi dasar ialah adanya kerugian yang mungkin akan timbul di kemudian hari atau disebut dengan kerugian konstitusional. Potensi sesuai yang dijamin berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 ... Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang isinya telah dianggap dibacakan.

Yang Mulia Majelis Hakim bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) menjadi suatu permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon, yang dimana Pemohon sendiri memiliki dua adik kandung laki-laki. Yang pertama, sudah baru lulus SMA pada bulan Juli. Kemudian juga yang bernama Simon Francisco. Kemudian juga adik kandung kedua atau yang terakhir bernama Ewel Rizki. Dia juga baru lulus SMP, sekarang sudah SMK. Yang dimana yang menjadi perkaranya adalah adik Pemohon, dua adik Pemohon ini pernah melakukan pendaftaran di sekolah negeri yang dimana pada saat pendaftaran sekolah negeri tidak terpenuhi syarat. Salah satunya adalah yang paling krusial masalah penerimaan dari sistem zonasi sekolah. Yang dimana sistem zonasi ini padahal, Yang Mulia, jarak antara sekolah negeri atau calon sekolah buat adik saya ini jaraknya sangat dekat sekali, bisa dikatakan lima meter seperti itu. Atau bisa diilustrasikan, Yang Mulia, berada di situ, saya berada di sini, jaraknya sangat dekat sekali. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang konkret, saya sudah mencantumkan beberapa berita. Yang pertama realita, yang sebenarnya sistem zonasi telah menyebabkan masyarakat mengalami kerugian konstitusional yang bukan hanya terjadi pada dua adik kandung saya. Ada pun ada berita yang saya kutip, yaitu di halaman 6, yang dimana di situ Tribun News berjudul "Kecewa anaknya gagal lolos PPDB zonasi, pria ini ukur jarak rumah ke sekolahnya pakai meteran." Bisa dikatakan bukan hanya dialami oleh Pemohon kerugian masalah sistem zonasi ini dari penerapan Pasal 11 ini, tetapi ada juga masyarakat-masyarakat lain yang mengalami sesuatu kerugian yang sama.

Kemudian, kenapa jadi landasan Pasal 11 ini yang saya uji? Yang pertama, masalah sistem zonasi penerimaan siswa baru merupakan kebijakan dari pemerintah. Sebenarnya, Yang Mulia bahwa masalah sistem zonasi ini diatur di dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, tetapi Pemohon tidak bisa menguji permendikbud ini. Karena melakukan uji materiil di Mahkamah Agung memerlukan uang pendaftaran sekitar Rp5.000.000,00, yang saya dapat. Nah, bagi Pemohon karena Pemohon merupakan fresh graduate yang baru lulus tahun ... bulan Januari 2023, ini sangat memberatkan, uang pendaftaran tersebut Rp5.000.000,00. Maka, saya mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi sebagai pengaduan saya, seperti itu.

Kemudian, kalau kita menelusuri lebih dalam, saya sudah menandakan di halaman 8. Dimana sis ... banyak sekali kekurangan sistem zonasi yang sangat tidak relevan menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia. Di halaman 8 ini, yang pertama, adanya peta koordinat yang kurang tepat. Peta koordinat kurang tepat ini mengingat sistem ini mengutamakan kedekatan jarak. Apalagi saya mendapatkan informasi terbaru bahwa radius jarak sistem zonasi ini sudah diperkecil, yang tadinya 2 km sekarang menjadi 1 km. Artinya, diperkecil. Saya

tidak mengerti, mengapa pemerintah memperkecil radius sistem zonasi ini, menjadi sangat disayangkan. Apalagi tidak semua Warga Negara Indonesia bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta. Pendaftarannya mahal banget, uang gedung mahal, SPP juga mahal, maka solusinya di sekolah negeri. Tetapi karena ada suatu kebijakan radius zonasi yang diperkecil ini, telah menimbulkan suatu masyarakat banyak kerugian, seperti itu.

Kemudian, juga banyak sekali yang namanya manipulasi wali murid atau bahasa ... bahasa istilahnya sekarang itu adalah 'titipan siswa', seperti itu. Bisa dikatakan bahwa sistem zonasi kekurangannya seperti itu, 'titipan siswa' atau bisa dikatakan juga 'beli kursi'. Jadi, bisa dikatakan sistem zonasi ini memang sangat-sangat menjadi problematik, yang bukan hanya dirasakan oleh Pemohon, tetapi juga masyarakat luas ... luas yang bisa dikatakan domino efek.

Kemudian, juga di halaman 10. Saya sudah mencantumkan juga kelemahannya. Kelemahan sistem zonasi cukup banyak sekali, tidak semua sekolah siap dengan sistem ini. Tujuan utama sistem zonasi adalah untuk menyerama ... menyamakan kualitas Pendidikan. Tetapi, hal ini akan sulit jika sarana, dan prasarana, serta fasilitas belum merata. Kondisi mayoritas sekolah di Indonesia belum memenuhi standar yang layak maupun kualitasnya. Sistem zonasi yang dikeluarkan pemerintah terkesan tergesa-gesa, tanpa mengkaji dampak lain dan penerapan sistem ini. Sistem zonasi akan tepat diterapkan apabila sistem pendidikan Indonesia sudah bagus. Kemudian juga ... serta tenaga pengajar, fasilitas, sarana, prasarana, serta akses yang mendukung sangat berkualitas.

Kemudian, juga sistem zonasi ini rentan terhadap kelebihan kapasitas. Ini sudah terjadi dan sering terjadi. Rentan kelebihan kapasitas. Karena banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah negeri dan upaya apapun yang dilakukan pasti akan dilakukan, termasuk masalah 'titipan siswa' dan rawan yang namanya KKN. Maka, di sinilah menjadi suatu permasalahan rentan kelebihan kapasitas. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian, izinkan, Yang Mulia, saya langsung masuk ke dalam Petitum. Saya langsung masuk Petitum. Karena saya yakin Yang Mulia sudah membacakan Permohonan saya.

Petitum ... Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan



hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya yang menimbulkan kesulitan peserta didik untuk memperoleh pendidikan'.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila menjelaskan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:39]**

Oke, baik. Terima kasih, Saudara Leonardo. Kita sudah dengarkan Permohonan Saudara sesuai dengan hukum acara MK, maka Sidang Pendahuluan ini untuk memberikan penasehatan yang sifatnya optional tentatif, ya. Apakah Saudara mau mengikuti atau tidak?

Untuk itu, saya persilakan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Prof. Arief. Ya, silakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk memberikan penasehatannya. Silakan, Prof.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [14:14]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur, atas kesempatan pertama. Mohon izin, Pak Manahan, mendahului, Yang Mulia.

Ya, persoalannya sangat menarik yang diajukan oleh Pemohon, tapi ada catatan-catatan kritis yang harus kita perhatikan. Saya mulai dari substansi pokoknya saja dulu, kemudian yang lain-lain pernik-perniknya nanti berikutnya.

Yang diujikan adalah Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas yang mengatakan begini, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Pasal ini Anda ujikan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang memang mempunyai kewenangan untuk menguji apakah satu pasal, frasa, atau undang-undang itu keseluruhan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Anda minta diuji dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Batu ujinya atau landasan pengujiannya, landasan konstitusional pengujiannya mengatakan begini, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dan ...

budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dalam pengujian undang-undang, undang-undang yang diuji, pasalnya sudah saya sebutkan, batu ujinya sudah saya sebutkan. Dalam pengujian undang-undang, dua atau pasal undang-undang ini dikontestasikan dengan Undang-Undang Dasar. Apa yang dimaksud dengan kontestasikan? Diuji konsistensi, koherensi, dan korespondensinya. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 ... Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dilihat konsistensi, koherensi, dan korespondensinya. Coba betul-betul diamati dan dipelajari.

Di dalam uraian-uraian, di Alasan Permohonan, Anda tidak pernah sekali-sekali mengatakan Pasal 11 ini bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi di dalam Alasan Permohonan, Saudara hanya menyebutkan ini masalah zonasi itu merugikan rakyat banyak, merugikan adik Saudara, merugikan orang banyak, dan ini membuat permasalahan-permasalahan, dan sebagainya. Sekarang, apakah peristiwa konkret yang terjadi itu merupakan kesalahan atau kekeliruan Pasal 11 ayat (1) dikontestasikan dengan Pasal 28C ayat (1) atau tidak? Nah, kalau tidak, satu persoalannya. Permasalahan itu munculnya di mana? Anda sudah mengakui di dalam Permohonan ini, permasalahan ini diakibatkan oleh permendikbud. Nah, kalau itu dilakukan ... permasalahan muncul karena Permendikbud, kenapa yang diuji Pasal 11 ayat (1), bukan permendikbudnya?

Terus kemudian, Anda juga menyatakan Anda menyadari kalau permendikbud memang harus saya ujikan di Mahkamah Agung, tapi Anda enggak bisa ke sana, Anda enggak punya uang karena harus membayar biaya perkara. Lho, kalau begitu, kalau misalnya MK ini, andaikata MK juga memasang tarif dalam pengujian ini kan Anda berarti enggak bisa? Kan letaknya bukan di situ. Jadi, sangat aneh kalau Anda mengujikan persoalan yang ada di Kemendikbud dengan menarik ke atas yang diuji adalah Pasal 11 ayat (1). Apakah Anda tidak bisa memprediksi, kalau yang diujikan pasal ini, pasal ini baik-baik saja, enggak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), ya kan. Ini kelihatan sekali, mana sih letak pertentangannya? Anda enggak bisa menunjukkan letak pertentangannya. Enggak ada di dalam Alasan Permohonannya, di Positanya enggak ada.

Jadi Permohonan ini kalau menurut saya, ya, tidak tepat adresat untuk mengajukan Permohonan ini. Karena adresat yang benar, kesalahannya, kekeliruannya terletak di permendikbud, tapi Anda lempar ini diakibatkan oleh Pasal 11 ayat (1). Pasal 11 ayat (1), di mana letak pertentangannya? Enggak ada. Jadi tolong dipikirkan ulang, ya. Apa betul perkara ini menguji Pasal 11 ayat (1)? Dikontestasikan, diuji dengan Pasal 28C ayat (1). Anda sendiri kan sudah menyadari yang sebetulnya yang bermasalah adalah permendikbudnya, yang diuji, ya,

permendikbudnya. Enggak bisa kemudian ditarik-tarik di sini dan di sini karena tidak berbiaya. Apakah itu betul? Apakah menurut penalaran yang wajar itu bisa begitu? Pintu masuk untuk menguji itu yang sangat krusial yang harus Anda pikirkan, ya. Terus kalau misalnya itu, ya, MK boleh, kemudian ditambah menurut Petitemnya, ditambah sesuai dengan keinginan Anda, kok malah apa enggak lucu nanti Pasal 11 ditambahkan sepanjang tidak dimaknai sebagaimana Anda di dalam Petitem itu? Ya, yang salah bukan Pasal 11-nya. Diuji oleh MK, dikabulkan oleh MK, malah MK kemudian menambah mengabulkan Permohonan Anda, menambahkan sepanjang tidak dimaknai begini, begini, begini. Ya, malah jadi lucu, undang-undang itu atau Pasal 11 ayat (1) itu, ya.

Jadi ini yang perlu diamati, perlu diperbaiki adalah di mana sih letak kalau Anda tetap berkeinginan mengujikan Pasal 11 ayat (1) dengan dikontestasikan dengan Pasal 28? Kalau itu yang diujikan, kemudian permintaannya dimaknai sepanjang itu, nah itu juga nanti malah pasal ini jadi bermasalah, ya. Sehingga, ya, paling tepat sebetulnya menguji permendikbudnya itu karena Pasal 11-nya tidak ada masalah. Kalau kita nilai misalnya dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar, pasal ... alinea keempat, "Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," di situ, tidak dengan pasal, tapi dengan nilai yang tertinggi di pembukaan, itu juga sudah betul. Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dalam rangka mencerdaskan bangsa, memberikan layanan, dan kemudahan, serta ini. Loh ternyata di dalam praktik kok tidak, berarti yang salah praktiknya. Kenapa praktiknya bisa salah? Nah, kalau itu berarti menurut Saudara permendikbudnya, sekali lagi yang salah adalah permendikbudnya menurut Saudara, sehingga yang harus diuji adalah permendikbudnya.

Ya, itu satu saja itu yang bisa saya anukan, tapi yang kecil-kecil misalnya saja pada waktu Anda menyebut di depan, yang diujikan ini, ini kesalahan elementar, Anda sarjana hukum, tapi baru fresh graduate, tadi diakui, maka ini coba, kata *perihal*, perihal permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 11, cara menyebutkannya enggak gitu kan, perihal permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) undang-undang, baru nomor ini, ini, pengujian undang-undangnya ini salah, kan? Permohonan Pengujian Pasal 11 ayat (1) undang-undang dan seterusnya, undang-undang yang di depan itu dicoret. Pengujian Undang-Undang Pasal 11, enggak perlu, kan? Cukup permohonan pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun, tentang ini dan seterusnya, lembaran negara dan seterusnya. Jadi itu ya, apa salah ketik atau Anda enggak anu, itu undang-undang, pengujian undang-undang Pasal, nah, itu coba nanti undang-undang yang, undang-undang di depan itu yang dicoret.

Jadi, kesimpulan saya, Anda harus memperbaiki apa betul sih, yang menyebabkan Anda punya legal standing sebagai perorangan itu karena menguji Pasal 11 ini? Anda itu bisa diberikan legal standing karena menguji permendikbud-nya, bukan menguji Pasal 11 ini. Pasal 11

ini enggak ada apa-apa, kok. Sehingga kalau mau tetap kayak begini, uraian legal standing yang berkaitan dengan menguji Pasal 11 itu harus diperbaiki legal standing-nya.

Kemudian yang berikutnya, alasan permohonannya juga harus diperbaiki. Alasan permohonannya ya, kalau yang diuji Pasal 12 ya, enggak menguraikan kelemahan permendikbud.

Yang terakhir ya, apa betul petitum kayak begitu malah menambahkan kayak begitu? Karena itu tadi bermula, berawal dari objectum litis-nya yang menurut saya salah sasaran. Obyek yang harusnya diuji adalah permendikbud yang mengatur masalah donasi ... eh, zonasi. Nah, kemudian itu pun nanti kalau dalam pengujian di Mahkamah Agung, apa betul kesalahan zonasi itu? Apakah bukan praktik pada waktu menjalankan, mengimplementasikan zonasi itu? Bisa saja pasal yang mengatur zonasi itu betul, tapi praktiknya yang salah. Implementasinya yang salah. Jadi, hati-hati betul untuk melakukan pengujian, dalam hal ini kalau di Mahkamah Pasal 11 apa betul? Kalau itu mau diujikan di Mahkamah Agung, apa betul masalah zonasinya pasal aturan yang mengatur zonasi? Apa bukan kesalahan dalam praktik? Dalam implementasinya, dalam penyelenggaraannya kok timbul masalah-masalah, ada yang dekat zonasinya malah enggak diterima, yang jauh malah diterima, dan sebagainya. Menurut Anda juga ada yang itu tadi, mungkin satu-satunya yang bisa disampaikan di situ mungkin kelemahannya pendidikan sekolah itu belum merata, sehingga berbondong-bondong untuk yang favorit didatangi, tapi di luar zonasi. Ini kayak begitu-begitu itu yang harus dibahas. Ya, tapi itu tadi objectum litis-nya adalah permendikbud, bukan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas ini.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Prof. Guntur, yang bisa saya berikan karena saya melihat memang hal seperti ini. Terima kasih.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:34]**

Ya, baik. Dicatat, ya! Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Silakan, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [28:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur selaku Ketua Panel, demikian juga Prof. Arief yang telah memberi nasihat lebih dahulu, ya, saya hanya menambahkan.

Mengenai Legal Standing telah menguraikan mengenai soal undang-undang, ya, saya ulangi mengenai soal pasal-pasal yang jadi rujukannya, yaitu Putusan Nomor 5, dan ... Nomor 6 Tahun 2005, Nomor

11/2007, ini harus betul-betul diuraikan ini dan saran saya sebelum menyebutkan itu, harusnya pasal yang diuji ini lebih dahulu yang disebutkan. Karena biar bagaimanapun legal standing itu kan karena ada pasal yang menurut Anda itu, ya, menurut Anda itu, ya ... menurut Anda itu mengakibatkan kerugian konstitusional bagi Saudara selaku Pemohon. Ya, jadi jangan di belakang norma yang diuji, tetapi tetap dikemukakan dulu norma yang diuji itu, baru Saudara uraikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 7 Tahun 2011 itu. Nah, selanjutnya baru Saudara menguraikan putusan itu, Putusan Nomor 6 dan Putusan Nomor 11 itu atau Nomor 6 juncto Nomor 11 itu satu per satu, yaitu ada hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pasal berapa misalnya, Saudara sudah sebutkan di sini Pasal 28C dan Pasal 31, ya. Baru B, hak dan ... yang B, ya, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan. Nah, apa yang Saudara anggap dirugikan berlakunya dengan norma undang-undang itu? Baru C, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan/atau aktual ... dan aktual, ya. Nah, ini harus Saudara uraikan satu per satu. Kemudian setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian poin E-nya, ada hubungan sebab-akibat. Jadi ada causal verband, ya, dengan berlakunya undang-undang yang Saudara uji itu, ya, dengan kerugian Saudara ... kerugian konstitusional yang Saudara sebutkan tadi. Baru terakhir bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang Saudara dalilkan tadi tidak akan terjadi lagi atau tidak terjadi lagi.

Jadi ini harus uraikan dulu, sebutkan dulu normanya, baru uraikan ini. Ini kan hubungannya dengan itu. Jadi norma yang Anda uji itu, nah, itu yang dilihat, baru Saudara uraikan a, b, c, d, e, f menurut putusan Nomor 6 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007 itu, atau kalau Anda di sini PMK, ya, nah, memang ada di PMK juga ini, selain daripada putusan-putusan kita merupakan yurisprudensi, juga di PMK Pasal 4 ayat (2) yaitu PMK 2/2021 juga sudah menyebutkan 5 syarat ini, harap dipelajari.

Nah, kemudian saya melihat tadi alasan Saudara itu terlalu practical sekali ya, praktis di lapangan ini. Jadi, ini di lapangan tentu adalah bagaimana pelaksanaannya di lapangan itu yang mungkin menjadi ada masalah, sedangkan normanya kita lihat, baik di undang-undangnya yaitu Pasal 11 ayat (1), maupun di Peraturan Permendikbud itu Nomor 44/2019 tentang penerimaan pendidikan ... apa namanya ... seleksi peserta didik baru, itu sepertinya ya, di lapangan ... di lapangan itu yang menjadi masalah. Artinya pelaksanaannya di lapangan itu. Karena bagaimanapun ya, dari dulu kan sudah ada ini zonasi-zonasi ini, cuma ada yang pakai ... Saudara sebutkan tadi ada titipanlah, ada orang-orang yang punya ... apa namanya ... kewenanganlah, dan lain sebagainya itu. Memang sejak dari dulu. Nah, apakah itu menjadi masalah konstitusional ataupun menjadi masalah tentang peraturan

pelaksanaannya? Ini yang belum bisa Saudara kemukakan di sini. Kalau menurut kita sih, ini sepertinya adalah persoalan implementasi di lapangan, sementara ini kita lihat seperti itu. Tapi mudah-mudahan Saudara masih bisa menguraikan ini dalam perbaikan Saudara bahwa ini adalah persoalan norma, misalnya.

Dan kemudian Saudara tadi mengatakan karena alasan ... apa namanya itu, ya? Tidak punya dana dengan uang yang diwajibkan membayar Rp5.000.000,00 untuk memasukkan Permohonan ini di Mahkamah Agung. Saya belum tahu ini ya, coba teliti dulu masih adakah peraturannya orang berperkara tanpa dipungut biaya? Itu dulu saya ingat masih tetap ada, baik di perdata ya, khususnya di Perdata. Karena permohonan judicial review di Mahkamah Agung ini kan semiperdata itu. Jadi, ada namanya prodeo, ya. Prodeo itu coba itu diteliti kalau itu yang menjadi masalah Saudara way out-nya yang mungkin bisa saya kasihkan itu berperkara di Mahkamah Agung itu ada aturan prodeo, dengan surat keterangan yang diperoleh dari kepala desakah atau dari instansi pemerintahan yang menyatakan, ya, tidak mampu, itu terus terang saja kita. Saya tidak mampu. Masa membayar untuk seperti itu saja saya harus mengeluarkan Rp5.000.000,00, saya tidak mampu, saya masih fresh graduate misalnya seperti tadi yang Saudara kemukakan. Itu sebagai way out ya, mungkin karena kesulitan Saudara tadi kemukakan pula di permohonan ini. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita memberi way out terhadap persoalan yang Saudara hadapi dalam mengajukan Permohonan ini misalnya, walaupun itu tidak akan menjamin, apakah memang permendikbud ini yang punya masalah atau tidak? Tapi cobalah Saudara pelajari di mana yang paling apa itu ... yang persoalan yang sebenarnya, apakah di permendikbud? Apakah di undang-undangnya? Coba nanti itu diapakan lebih lanjut ... dipelajari lebih lanjut, sehingga nanti Permohonan Saudara ini bisa kita anggap ada ... ada apa namanya ... alasan-alasannya, ada alasan konstitusionalnya, sehingga ini bisa diteruskan nanti pemeriksaannya.

Dan lagi juga Petition ini nanti kita jangan dibawa-bawa menjadi ... apa namanya ... pembuat undang-undang, ya. Positive legislator. Karena menambah ... menambah norma yang ada di Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas itu. Tolong nanti diperhatikan. Jangan sampai kita jadi dipaksakan nanti untuk jadi positive legislator.

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

### **13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [37:20]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul.

Saudara Pemohon, Saudara Leonardo, saya kira beberapa masukan sudah banyak, ya, jadi dicatat dan dari saya tinggal dikit saja.

Jadi intinya ini adalah bahwa Anda mempersoalkan tentang zonasi, sistem zonasi, ya, yang tadi kita mendengarkan bahwa Saudara merasa dipersulit atau dirugikan dengan sistem zonasi tersebut. Intinya kan begitu? Nah, kan undang-undang tidak berbicara soal sistem zonasi kan? Tidak ada, ya. Yang ada dalam Peraturan Menteri Permendikbud Nomor 44/2009, kan begitu? Nah, sementara saya kira Saudara Leonardo tahu bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah Mahkamah yang menguji tentang konstitusionalitas norma. Nah, apakah memang Saudara itu dirugikan dengan norma pasal yang Saudara minta diujikan ini, ya, Pasal 11 ayat (1)? Coba baca baik-baik. Meskipun saya ingin memahami apa yang menjadi persoalan secara personal dari Saudara. Jadi sehingga Saudara di Petitionnya itu menyatakan bahwa ... mengutip kembali norma Pasal 11 ayat (1) dengan menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah ... ini kan bunyi norma nih ... wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Itu bunyi norma Pasal 11 ayat (1). Kemudian Anda menambahkan normanya *dan* ... nah, ini kan kata di sini sudah mulai pendapat Saudara nih, "Dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi." Jadi Anda membuat norma pelarangan penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi. Intinya Saudara menghendaki jangan ada penerimaan murid dengan sistem zonasi, kan gitu, ya? "Atau kebijakan lainnya yang menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan," kan gitu. Anda ingin ... justru penambahan ini, coba kalau di ... Saudara hayati baik-baik, ini justru mengaburkan norma ini. Normanya sudah memberi kewajiban kepada pemerintah, ya, untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, ya, bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, pemerintah daerah pun juga wajib memberikan layanan dan kemudahan. Sekarang persoalannya, apa masalahnya? Bukankah itu yang sebetulnya dikehendaki oleh banyak orang bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan? Apa kira-kira masalah di sini? Ya, "Serta menjamin terselenggara pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Lho, apa ini masalahnya di sini ini dengan norma ini? Ya. Jadi, itu tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief. Coba di ... apa ... hayati baik-baik norma ini. Apa masalahnya? Apalagi kalau kita ... masalah secara umum saja kita belum menemukan, apalagi kalau dikaitkan dengan konstitusi.

Nah, sehingga ada pun persoalan konkret yang Saudara hadapi ... makanya tadi Saudara mengatakan, mengadukan ya, mengajukan pengaduan. Jadi, ini saya nangkapnya ini constitutional complaint ini yang dia minta, ya. Jadi sudah terbesit tadi dari sedikit terucap ya, dari Saudara Leonardo, ya. Padahal Saudara Leonardo tahu juga bahwa itu enggak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk constitutional complaint. Tetapi kita masuk ke persoalan Saudara bahwa ini ada

persoalan zonasi, kan gitu. Berarti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Manahan, ini persoalan implementasi norma. Kalau normanya sendiri, apa ya? Kan kita akan ... Saudara nanti menunjukkan bahwa saya sebagai Hakim melihat norma ini dari segi konstitusi, enggak ada masalahnya kok, kan gitu. Bahkan itu yang diharapkan oleh konstitusi memang ya, kalau kita melihat norma itu.

Anda punya masalah soal zonasi di wilayah kebijakan, implementasi norma. Nah, negara kita ini sudah mengatur. Mahkamah Konstitusi kewenangannya urusan ini, ada lembaga-lembaga lain termasuk pemerintah, kepada DPR menyampaikan keluhan-keluhan Saudara terkait dengan soal-soal seperti ini. Itu sangat memungkinkan untuk disampaikan. Tapi kalau ke Mahkamah, Mahkamah tentu melihat apakah ini persoalan konstitusionalitas norma. Meskipun undang-undang yang Saudara uji itu, ya kalau saya sih melihatnya semua undang-undang yang ... semua kaidah norma yang tertuang dalam pasal undang-undang, itu adalah isu konstitusi. Tapi apakah itu kemudian bertentangan dengan konstitusi? Nah, itu harus dikaji. Tapi yang namanya ... apa ... semua kebijakan-kebijakan negara, yang kemudian dituangkan ke dalam undang-undang, ya sudah. Sepanjang dituangkan dalam undang-undang, menjadi isu konstitusi. Isu konstitusinya tetapi kita akan lihat, apakah isu konstitusi itu bertentangan dengan konstitusi apa tidak. Karena memang Mahkamah diminta untuk ya, salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, di sinilah ... apa namanya ... pentingnya Saudara ini memahami dalam kerangka permohonan Saudara. Memang kelihatan Saudara ini mau menyatukan dalam satu pasal ya, dalam satu norma ya, tetapi Anda menambahkan norma baru, melarang. Coba, ini adalah keharusan, ya. Norma kewajiban, kemudian Anda menggandengkan dengan norma larangan. Lho, menjadi kabur kalau mempelajari tentang struktur norma, kalau Saudara mempelajari di kampus ya, struktur norma dalam satu pasal enggak bisa kita membuat ... menggandengkan, ya, norma kewajiban dengan norma larangan. Ini pasti akan enggak jelas jadinya ini.

Nah, itu tuh kira-kira. Kalau saya mencoba memahami apa yang Saudara kehendaki ini dengan menggandengkan, ya, menambah, dan melarang penerimaan peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya, itu boleh saja Anda mengusulkan begitu. Tapi kalau dilihat dari kacamata ... apa ... teori, ya, teori penyusunan norma, ini akan menjadi tidak jelas, ya.

Bahwa ada masalah Saudara, bisa dipahami. Dan itu menjadi banyak, ya, wacana di publik, yang kalau kita mendengarkan soal itu, ya. Tetapi persoalannya, apakah itu menjadi, ya, kewenangan Mahkamah untuk terkait dengan apa yang Saudara inginkan? Bahwa undang-



undang yang diuji benar menjadi kewenangan Mahkamah, tetapi substansinya, kontennya, ini perlu di ... Saudara ... apa namanya ... dalam lagi lebih jauh.

Saya kira itu, ya, inti dari Permohonan Saudara, ya. Apalagi kalau Saudara mengatakan, "Sudah ke Mahkamah Agung, kemudian di sana membayar." Coba tanya dulu, ada bukti ndak di sana membayar Rp5.000,00 itu, ya, ada peraturannya ndak? Coba dicantumkan. Di sini saya melihat, Anda tidak mencantumkan itu berdasarkan pembayaran Rp5.000,00, ya, di Mahkamah Agung itu berdasarkan apa? Ada aturannya enggak, ya? Atau memang enggak ada aturan? Nah, kalau enggak ada aturan, ini kan bisa menjadi ... apa ... ibaratnya ... apa ... informasi yang belum terverifikasi, gitu, ya. Nah, itu juga harus hati-hati di situ, ya. Tetapi kalau ada aturannya yang mengatur soal pembayaran Rp5.000,00, itu, ya, cantumkan. Bahwa ini berdasarkan peraturan Mahkamah Agung atau apakah di peraturan yang terkait di Mahkamah Agung tentang itu, dicantumkan, kalau memang ada. Kalau tidak ada, nah di sini harus hati-hati. Karena itu, ya, membebani masyarakat seperti itu, ya, tentu harus ada dasarnya, kan gitu?

Demikian juga, Saudara mencantumkan, ya, baru di awal saya lihat ini. Ya, tadi Yang Mulia Prof. Arief juga sudah menyampaikan, ya. Bahwa di Permohonan Saudara ini, itu sudah menyatakan, ya, ini typo, ya? Bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini 2023 ini, ya, itu 2003. Ini 20 tahun yang lalu ini, bukan ... bukan yang sekarang tahun ini, ya. Benar kan, ya, Saudara Leonardo, ya? Nah, ini mungkin karena buru-buru, ya, jadi sehingga ... nah, kemudian ... nah, ini yang terakhir.

Ya, kalau toh Saudara ingin tetap berpendirian ingin mengajukan ini, ya, tentu, ya, legal standing-nya harus diperkuat. Karena ya, harus ada kerugian konstitusional, ya. Apakah ini kerugian konstitusional Saudara, ya? Ini kerugian Saudara di tataran kebijakan peraturan ... peraturan menteri. Tapi, apakah itu kemudian serta-merta menjadi kerugian konstitusional Saudara? Padahal normanya, ya, fine-fine saja, kan gitu? Kan gitu anunya. Nah, apakah itu bisa kemudian kita melihatnya menjadi itu kerugian konstitusional Saudara? Apalagi, ya, kalau kita mau dalam lagi lebih jauh lagi, bukan Saudara yang langsung terkena kerugian, ini kan ponakan ... apa ... ponakan, ya? Adik, ya?

#### **14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [47:58]**

Adik kandung, adik kandung.

#### **15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [47:59]**

Adik. Adiknya Saudara, Adiknya Saudara, bukan Saudara Leonardo kan? Tapi adiknya. Nah kok Saudara yang merasakan kerugian itu? Ya, kalau misalnya mau mengambil itu potensial ya, seperti

biasanya, putusan Mahkamah ada yang potensial, nah, tolong ini dielaborasi lebih jauh. Nah, ini kunci-kunci ini ya, untuk bisa kalau memang ya, setelah nasihat yang diberikan, tetap pada pendirian mau tetap melanjutkan ya, tentu kunci-kunci itu menjadi penting untuk diperkuat ya, Saudara Leonardo, ya, tapi kalau memang ya berpendapat lain ya, oh ya, ini bukan isu konstusionalitas norma. Bahwa ini adalah pengujian undang-undang, ya benar, ini adalah isu konstitusi, ya benar. tapi kontennya, substansinya apakah benar? Nah, itu yang masih perlu Saudara hayati, pelajari, dan kalau misalnya menentukan sikap lain ya, nanti kita akan tunggu pada persidangan berikutnya, atau sebelum persidangan Saudara sudah menyatakan pendapatnya ... apa ... sikapnya, ya, terkait Permohonan Saudara.

Mungkin itu ya, dari saya. Apa ada yang perlu Saudara respons atau ingin tanyakan, atau mau disampaikan? Saya persilakan!

**16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [49:26]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:27]**

Cukup, ya?

**18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [49:27]**

Cukup.

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:28]**

Cukup jelas semua, ya. Kalau memang ada, bisa didengarkan nanti melalui anu ya, Youtube, kanal Youtube, atau Live Streaming Mahkamah Konstitusi, atau Risalah Persidangan kita hari ini. Mungkin itu. Izin, Yang Mulia, masih ada masukan? Ya, silakan, Prof!

**20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:45]**

Ya, ada sedikit ini.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [49:45]**

Ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:46]**

Ini saya enggak bisa mengerti ini yang dimaksud Pemohon ini apa ini? Ya, ada penalaran atau logika yang meloncat ini. Ini di halaman 7, "Sehingga Pemohon lebih memilih Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan karena pasal tersebut masih satu rumpun dengan Permendikbud." Ini, apa ini? Ya, memang kalau pengujian Pasal 1, Pasal 11 ini, di undang-undang ini ya, memang di MK, gitu loh, ya? Ini jadi ini kalau anu ya, tolong anulah ya, berpikir yang ya, menurut penalaran yang jernih, yang wajar, kan enggak bisa. Nanti misalnya Peraturan Desa, Peraturan Desa diujikan di Mahkamah Konstitusi karena itu satu rumpun sebagai satu aturan. Nah, ya, enggak bisa, kan? Jadi lucu ini kalimat-kalimat yang semacam ini. Saya tidak bisa ... apa ... mengerti apa yang dimaksud ini?

"Sehingga lebih memilih Mahkamah Konstitusi dalam menguji Pasal 11." Lho, enggak bisa. Kan memang kalau Pasal 11 yang diujikan ya, ke Mahkamah, tapi ini sebetulnya persoalannya persoalan yang ada di Permendikbud, gitu. Ya, tolong nanti dianulah ya, betul-betul masih harus banyak belajar, kemudian membaca, dan sebetulnya Anda sudah tahu kalau ini diujikan ke MA, ini diujikan ke MK, tapi kalau di sana kemudian ada masalah karena uang, kemudian Anda lirikan ke sini, tapi kemudian menjadi penalaran yang digunakan kemudian menjadi kacau balau. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih.

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:45]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Ada, Yang Mulia Pak Manahan? Masih? Cukup? Oke, baik. Karena ... ada yang mau ditambahkan? Cukup, ya?

**24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [51:55]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [51:55]**

Baik, terima kasih, Saudara Leonardo. Sudah, persidangan kita sudah menjelang selesai. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, maka perbaikannya diberi kesempatan ya, 14 hari. Dan perbaikan itu paling lambat diterima oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan pada hari Selasa, 12 September 2023, pukul 09.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya?

Oke, baik. Sidang berikutnya nanti ada informasi ya, dari Kepaniteraan terkait dengan persidangan berikutnya.

Baik. Dengan demikian, kalau sudah tidak ada lagi, maka kita sudah bisa selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.15 WIB**

Jakarta, 30 Agustus 2023

Panitera

**Muhidin**

